



PUTUSAN
Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Norman AR
Pangkat/Nrp : Peltu/2910116821067
Jabatan : Tur Gembar Konbang 2 Urrenkonbang
Kesatuan : Danzibang 3/II Zidam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 02 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zibang 3/II Jambi Jl.K.H Ahmad Dahlan No 35 E.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-27/A-27/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/31/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/86/PM I-04/AD/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/86/PM I-04/AD/V/2014 tanggal 24 April 2014.
5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/IV/2014 tanggal 14 April 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Hal 1 dari 24 hal PUT Nomor : 138-K/PM I-04/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus
diperoleh dari kejahatan.”, sebagaimana diatur dan
diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan , dikurangi
selama Terdakwa menjalani penahanan sementara,

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- 5 (lima) lembar foto/gambar berupa 1 (satu) unit
kendaraan truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol
BG 8386 AC yang digunakan untuk mengangkut beras,
1 (satu) lembar foto/gambar rumah milik Terdakwa
yang ditempati oleh Saksi Aan Sori yang digunakan
untuk tempat penyimpanan beras sebanyak 9
(Sembilan) ton, 2 (dua) lembar foto/gambar beras dan
kemasan karung merk ikan belida ukuran karung 10
(sepuluh) kilo gram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

2. Permohonan Terdakwa mohon keringan hukuman karena kebodohan
Terdakwa dan karena ketidak tahuan Terdakwa sehingga Terdakwa mau
dimintai tolong dengan Sdr Tri Saputra untuk dititipin beras, Terdakwa masih
mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang masih butuh bimbingan
dan biaya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini, yaitu pada hari minggu tanggal delapan bulan
September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari
dalam bulan September 2013, bertempat di jalan Puber Lrg. Kebun Kulim
Rt.002 Rw.001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan
Militer I-04 telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa secara bersama-
sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai,
menerima, hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan ,
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan
sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, baha diperoleh
dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui
Pendidikan Secaba Umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya
mengikuti Susjurbasi (kursus kejuruan Bintara Zeni) di Pusdik Bogor, setelah
selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di
Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan di Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan
ke Denzibang I/II Palembang, kemudian tahun 1993 Terdakwa dipindahkan
ke Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat sekarang Pembantu Letnan Satu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Saksi Sukarta mengantar beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton atau sebanyak 900 karung beras dengan kemasan 10 Kg/karung ke Toko Abadi Makmur di Kota Jambi sesuai pesanan Saksi Muchtar Zaini pemilik took Abadi makmur, selanjutnya Saksi Sukarta mengirim beras tersebut dengan menggunakan angkutan ekspedisi Sejati Jaya milik Saksi Sutowo Yusuf alias Ahong, selanjutnya Saksi Sutowo Yusuf memerintah Sdr. Nedi Kurniawan Ilham alias Andi selaku pengemudi/supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC untuk mengangkut dan memuat beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton dari gudang beras Buyung didaerah Gasing Laut Tanjung Siapi-api Banyuasin menuju ke Kota Jambi.
3. Bahwa sesampainya di daerah jambi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 Sdr. Nedi Ilham alias Andi supir truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang mengangkut beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton milik Saksi Sukarta tidak langsung menyerahkan ke Toko Abadi Makmur melainkan digelapkan dengan cara menghubungi Saksi Tri Saputra untuk meminta dicarikan gudang untuk menyimpan beras tersebut dikarenakan Saksi Tri Saputra tidak memiliki tempat untuk menyimpan beras tersebut lalu Saksi Tri Saputra menghubungi Terdakwa via handphone yang berbicara "Bang, carikan gudang" dan Terdakwa jaawab "tidak ada" lalu Terdakwa bertanya "gudang untuk apa?" dijawab Saksi Tri Saputra "ada kawan mau bongkar beras dan mobilnya mau muat triplek dan cepat kembali" namun Terdakwa tidak tahu maksudnya mau kembali kemana, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Tri Saputra agar berasnya dibongkar dan disimpan di rumah Terdakwa jalan Puber Lorong Kulim Rt.001 Rw.002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Bungo Jambi yang ditempati oleh Saksi Aan Sori.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 Terdakwa dan Saksi Tri Saputra dengan mengendarai Mobil Avanza milik Saksi Tri Saputra dari Asrama Zibang 3/II langsung berangkat menuju salah satu tempat yang telah dijanjikan sesampainya di Kota Baru Jambi bertemu dengan Sdr Nedi Kurniawan Ilham supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang membawa muatan 9 ton beras merk Ikan Belida lalu melanjutkan perjalanan mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Tri Saputra berada di depan sedangkan mobil truck yang dikemudikan Sdr Nedi Kurniawan Ilham berada dibelakang, sekira pukul 20.00 Wib sampai di rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori beserta isteri dan anaknya yang terletak di Jalan Puber lrg Kebun Kulim Rt.002 Rw.001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, saat itu Saksi Aan Sori sempat bertanya kepada Terdakwa "ini apa abang?" sambil menunjuk ke arah mobil truck, dijawab Terdakwa "beras milik Sdr nedi Kurniawan Ilham dia numpang naruh menyimpan di rumah kita" Saksi Aan Sori jawab "bolehlah" Terdakwa menyuruh Saksi Aan Sori untuk menaruh menyimpan beras dikamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra, sebelum beras tersebut dibongkar Terdakwa dan Sdr Aan Sori menemui ketua RT Sdr Yatno untuk meminta ijin membongkar beras, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aan Sori untuk menaruh menyimpan beras dikamar depan dan Saksi Aan disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra, setelah itu Terdakwa pergi mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dating seorang diri kerumah Saksi Endang Suryanti di Asrama Denzibag bermaksud menawarkan kepada Saksi Endang Suryanti untuk membeli beras merk Ikan Belida ukuran 10 Kg dengan harga Rp. 70.000,-/

Hal 3 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung, saat itu Saksi Endang Suryanti menanyakan asal usul beras tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa ada kawannya "cuci gudang" dan Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya sebanyak 20 karung beras.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Endang Suryanti mengantarkan beras pesanan sudah datang, lalu Saksi Endang Suryanti keluar rumah dan melihat sudah ada seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa dan kawannya menurunkan sebanyak 20 (dua puluh) karung beras saat itu didalam mobil masih tersisa 1 karung beras lagi dan beras tersebut juga Saksi Endang Suryanti beli lagi juga, jadi jumlah beras yang Saksi Endang Suryanti beli dari Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) karung beras dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, beras yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) karung tersebut Saksi Endang Suryanti gunakan atau pakai sendiri sehubungan saat itu di Asrama Denzibang 3/II Jambi sedang melakukan rehabilitasirumah dan beras tersebut untuk makan para buruh bangun dan Saksi Endang Suryanti yang memasak/cateringnya.

7. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Saksi Sutowo Yusuf mengabarkan kepada Saksi Sukarta melalui telepon bahwa beras yang dikirim ke Toko Abadi Makmur belum sampai dan diduga digelapkan oleh Sdr Nedi Kurniawan Ilham supir truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang mengangkut beras tersebut dan dari pihak ekspedisi Saksi Sutowo Yusuf sudah mengadukan perkara ini ke Polda Sumsel sesuai dengan Laporan Polisi No.LPB/567/IX/2013/SPKT tanggal 12 September 2013.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Saksi Kopol Abdul Rahman ST beserta 5 (lima) orang anggota Ditreskrim umum Polda Sumsel dengan ditemani oleh Saksi Sutowo Yusuf berangkat dari Palembang menuju Jambi untuk melakukan penyelidikan kasus penggelapan 9 (Sembilan) ton beras yang diangkut dengan menggunakan mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang dikemudikan oleh Sdr Nedi Kurniawan Ilham, sampai pada menelusuri posisi terakhir dari truck seperti data yang terdapat dalam GPS. Dan keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 21 September 2013 pukul 12.00 Wib menemukan lokasi terakhir truck tersebut berada disalah satu rumah dijalan Puber Lorong Kulim Rt.001 Rw.002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi rumah tersebut milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori sewaktu diadakan penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) karung beras merk Ikan Belida saat itu Saksi Aan dan isterinya mengatakan beras tersebut milik Terdakwa, juga mendapat informasi dari tetangga sekitar rumah milik Terdakwa dari jam 11 malam sampai jam 3 subuh yang dilakukan oleh 6 (enam) orang diantaranya Sdr Nedi Kurniawan Ilham Saksi Tri Saputra, Terdakwa dan 3 orang lainnya yang tidak dikenal.

9. Bahwa beras merk Ikan Belida ukuran 10 (sepuluh) Kg dipasarkan seharga Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya bdenganharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per karung ukuran 10 Kg sehingga Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya, sebelumnya Saksi Endang Suryanti pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa beras tersebut dijual murah dijawab Terdakwa temannya lagi cuci gudang.

10. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Sukarta mengalami kerugian Rp. 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini , yaitu pada hari : Senin tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam September 2013, bertempat di Asrama Denzibang Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana: barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja melawan hukum mangaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui Pendidikan Secaba Umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya mengikuti Susjurbasi (kursus kejuruan Bintara Zeni) di Pusdik Bogor, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan di Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan ke Denzibang I/II Palembang, kemudian tahun 1993 Terdakwa dipindahkan ke Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat sekarang Pembantu Letnan Satu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 Sdr Nedi Ilham Saputra alias Andi supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang mengangkut beras merk Ikan Belida sebanyak 9 (Sembilan) ton milik Saksi Sukarta tidak langsung menyerahkan ke Toko Abdi Makmur melainkan digelapkan dengan cara menghubungi Saksi Tri Saputra untuk minta dicarikan gudang untuk menyimpan beras, dikarenakan Saksi Tri Saputra tidak memiliki tempat untuk menyimpan beras tersebut lalu Saksi Tri Saputra menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Saksi Tri Saputra agar berasnya dibongkar dan disimpan dirumah Terdakwa di jalan Puber lorong Kebun Kulim Rt.002 Rw.001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang ditempati oleh Saksi Aan Ansori beserta isteri dan anaknya.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sampai dirumah milik Terdakwa di jalan Puber lorong Kebun Kulim Rt.002 Rw.001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi kemudian beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton disimpan dikamar depan dan Saksi Aan Ansori disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Terdakwa menemui Saksi Endang Suryanti di Asrama Denzibang Jambi bermaksud menawarkan kepada Saksi Endang Suryanti untuk membeli beras yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu beras merk Ikan Belida ukuran 10 (sepuluh) kilogram dengan harga 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per karung, saat itu Saksi Endang Suryanti menanyakan asal usul beras tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada kawannya “cuci gudang” dan Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya sebanyak 20 (dua puluh) karung beras setelah itu Terdakwa pulang dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Endang Suryanti mengantarkan beras pesannya lalu Terdakwa dan kawannya menurunkan sebanyak 20 (dua puluh) karung beras, saat itu didalam mobil masih tersisa 1 (satu) karung beras lagi dan beras tersebut juga dibeli oleh Saksi Endang Suryanti, jadi

Hal 5 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah beras yang Saksi Endang Suryanti beli dari Terdakwa sebanyak 21 karung (dua puluh satu karung) beras merk Ikan Belida dengan membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Saksi Sutowo yusuf mengabarkan kepada Saksi Sukarta melalui telpon bahwa beras yang dikirim ke toko Abadi makmur belum sampai dan diduga digelapkan oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang mengangkut beras tersebut dan dari pihak ekspedisi Saksi Sutowo Yusuf sudah mengadukan perkara ini ke Polda Sumsel sesuai dengan laporan Polisi No.LPB/567/IX/2013/SPKT tanggal 12 September 2013.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Saksi Kumpul Abdul Rahman ST beserta 5 orang anggota Ditreskrim Umum Polda Sumsel ditemani oleh Saksi Sutowo Yusuf berangkat dari Palembang menuju Jambi untuk melakukan penyelidikan kasus penggelapan 9 (Sembilan) ton beras yang diangkut dengan menggunakan mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang dikemudikan oleh Sdr Nedi Kurniawan Ilham, sampai pada penelusuran posisi terakhir dari truck seperti data yang terdapat dalam GPS dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 21 September 2013 pukul 12.00 Wib menemukan lokasi terakhir truck tersebut berada di salah satu rumah di jalan Puber Lorong Kulim Rt.001 rw.002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi rumah tersebut milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Ansori sewaktu diadakan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) karung beras merk Ikan Belida saat itu Saksi Aan Ansori dan isterinya mengatakan beras tersebut milik Terdakwa.

7. Bahwa beras merk Ikan Belida ukuran 10 (sepuluh) kilogram seharga Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per karung ukuran 10 Kg sehingga Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya, sebelumnya Saksi Endang Suryanti pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa beras tersebut dijual murah, dijawab Terdakwa temannya lagi cuci gudang, dengan kejadian tersebut Saksi Sukarta pemilik beras merk Ikan Belida mengalami kerugian Rp. 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang di dakwakan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tri Saputra Ramus.
Tempat/tanggal lahir : Muara Sabak (Jambi), 7 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Puri Mayang Kav.Royal Casablanca Blok D 05
Rt.026 Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru
Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2013 di rumah Terdakwa di Asrama Zibang Kel. Beringin Kecamatan pasar Kota Jambi, saat itu Saksi dikenalkan oleh kaawan Saksi a.n. Sdr. Hakam, sedangkan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat telpon via HP dari Nomor yang tidak Saksi kenal, orang tersebut mengaku bernama Andi, Saksi kembali menanyakan "Andi mana" dijawab kembali "Andi Gapu" lalu Saksi ingat bahwa Sdr. Andi adalah yang Saksi kenal sejak bulan Juli 2013 sebab bekas supir truk batubara bekas anak buah kawan Saksi Sdr. Jon Girsang, isi percakapannya meminta Saksi untuk bertemu di mess angkutan batubara Pal 10 Kota Jambi Jl. Lingkar barat.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi datang ke Mess Angkutan Batubara Pal 10 Kota Jambi, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi, warna kuning Nopol lupa dan Saksi tidak tahu membawa muatan apa karena bak truknya tertutup terpal warna biru, Saksi dihipir oleh seorang yang tidak tahu namanya, orang tersebut mengatakan kepada Saksi ada pesan dari Sdr. Andi untuk menitipkan barang berupa beras di mess tempat Saksi bekerja, belakang Saksi baru tahu bahwa mobil truk tersebut memuat beras, saat itu permintaan orang tersebut Saksi tolak dengan alasan bahwa Mess Saksi ruangnya tidak memiliki kunci juga sering orang keluar masuk Mess. Kemudian Saksi berjanji akan Saksi carikan gudang tempat kawan Saksi, orang tersebut langsung keluar dengan membawa mobil truk yang bermuatan beras tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Andi kembali menghubungi Saksi dan menanyakan masalah tempat untuk menitipkan beras yang dibawanya, Sdr Andi menjelaskan beras tersebut sudah dibelinya tetapi orang yang mau pesan belum bisa membayar beras tersebut karena hari minggu Bank tutup dan beras tersebut akan dibayar hari senin setelah Bank buka disamping itu mobil pengangkut beras tersebut akan digunakan untuk mengangkut triplek Saksi jawab belum ada, masih mencari dengan kawan-kawan .
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dengan maksud menanyakan apakah ada tempat buat penitipan beras, Saksi terangkan bahwa beras tersebut milik kawan Saksi a.n. Sdr. Andi dan hanya satu hari saja menitipkannya hari Senin tanggal 9 September 2013 sudah diambil, karena beras tersebut sudah ada pembeli akan tetapi belum bisa dibayar hari minggu karena Bank tutup, dan beras tersebut harus segera diturunkan karena hari senin truk pengangkut beras tersebut akan digunakan mengangkut triplek, Saksi jelaskan kepada Terdakwa sesuai apa yang dijelaskan Sdr. Andi kepada Saksi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi mendapat jawaban dari Terdakwa bahwa bisa memakai rumahnya di daerah Talang Bakung Alamat

Hal 7 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapinya Saksi tidak tahu, sekira pukul 21.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa di Arah Zibang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 1764 KKF, sekira pukul 22.00 Wib Saksi janji bertemu dengan Sdr. Andi di jl. Lingkar Selatan Jerambah Bolong Kota Jambi dengan tujuan untuk mengantarkan muatannya (beras) dan akan dititipkan di rumah Terdakwa, setelah bertemu Saksi berjalan jalan beriringan dengan urutan mobil Saksi Xenia warna hitam didepan dan mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr. Andi, di belakang Saksi juga melihat disamping sopir ada dua orang yang tadi siang menemui Saksi di Mess.

7. Bahwa pada pukul 23.00 Wib Saksi sampai di rumah milik Terdakwa disana sudah ada Sdr. Aan Sori dan isterinya, Sdr. Andi dan kawannya langsung membongkar atau menurunkan beras dari mobil truck yang dibawanya dimasukan ke dalam rumah milik Terdakwa tepatnya dikamar tidur depan, lalu Terdakwa melaporkan kepada Ketua RT (Saksi-4) tentang penitipan beras tersebut sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama Terdakwa keluar untuk mencari makan saat itu sudah turun hujan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib (masuk hari Senin tanggal 9 September 2013) Saksi kembali tempat dimana sedang pembongkaran beras berlangsung sedang Terdakwa setelah makan langsung pulang, sekira pukul 01.00 Wib Saksi melihat pembongkaran beras telah selesai, sekira pukul 01.30 Wib Saksi pulang.

8. Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diperiksa oleh penyidik Polda Palembang sebagai Saksi dalam kasus penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham, saat itu Saksi diperlihatkan foto untuk mengenali, ternyata foto tersebut Saksi kenal sebagai Sdr. Andi yang pada tanggal 8 September 2013 melakukan pembongkaran beras merk Ikan Belida di rumah Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan, tidak tahu berapa banyak karung beras yang diturunkan kemudian disimpan ke dalam rumah Terdakwa, seingat Saksi hanya merk "Ikan Belida" saja.

10. Bahwa Saksi pernah menanyakan mengapa beras tersebut harus dititipkan dulu, kenapa tidak langsung diantar kepada pemiliknya atau pemesan, dijawab oleh Sdr. Andi bahwa beras tersebut sudah dibelinya dan beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang berdomisili di daerah Thehok Kota Jambi, saat Sdr. Andi sudah sampai ditempat bongkar orang tersebut tapi orang tersebut tidak dapat membayar beras dengan alasan hari itu hari Minggu, Sdr. Andi mengatakan kepada Saksi bahwa menitipkan beras tersebut hanya satu hari saja sebab hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang dengan membawa muatan triplek, oleh karena itu Saksi tidak merasa curiga, Saksi percaya dengan jawaban dari Sdr. Andi tersebut.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi melakukan pengambilan beras di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang super warna abu-abu Nopol Saksi tidak tahu, sebab pada hari yang bersamaan itu Saksi mendapat telpon dari Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib yang menanyakan apakah beras di rumahnya masih ada, Saksi jawab Saksi tidak tahu bang saya Tanya dulu ke Sdr. Andi, Saksi Tanya kembali "kenapa bang" dijawab Terdakwa bisa atau tidak kita beli sedikit" Saksi jawab lagi sebentar Saksi Tanya setelah Saksi bertanya kepada Sdr Andi ternyata Saksi mendapat jawaban dari Sdr Andi bisa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) per karung.

12. Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi hendak mengambil beras atas permintaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang ditempati sdr aan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Saksi Toyota Avanza warna hitam, saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Andi bersama tiga orang kawannya yang sedang mengambil atau memindahkan beras ke mobil Toyota Kijang Supernya jumlah yang diambilnya Saksi tidak tahu Sdr. Andi pulalah yang membantu mengambilkan beras dari dalam rumah Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) karung untuk dinaikan ke dalam mobil Saksi.

13. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Krista, saat itu Saksi sedang memuat beras, Terdakwa sempat menanyakan hendak dibawa kemana beras tersebut Saksi jawab inilah beras yang mau dibawa ke Asrama Zibang.

14. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi tiba di Asrama tempat kediaman Terdakwa (asrama Zibang) untuk mengantarkan sebanyak 30 (tiga puluh) karung beras saat itu beras dibayar oleh Saksi-2 dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya, beras yang terjual hanya sebanyak 21 (dua puluh satu) karung tersisa 9 (sembilan) karung total uangnya Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang itu langsung diterima oleh Saksi.

15. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib sisa beras sebanyak 9 (Sembilan) karung Saksi bawa didalam mobil Avanza ke Mess Angkutan batubara Pal 10 Jl. Lingkar Barat Kota Jambi, saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Andi untuk membayar hasil penjualan 21 (dua puluh satu) karung beras sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) 2 karung beras dipakai Saksi sendiri dengan cara membayar kepada Sdr. Andi sebesar 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengembalikan sisa beras yang dalam keadaan basah sebanyak 7 (tujuh) karung dengan cara Saksi letakkan didepan teras rumah Terdakwa.

17. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Saksi bertemu dengan Sdr. Andi di Mess Angkutan Batubara Pal 10, Saksi tanyakan mengapa belum berangkat ke Palembang, dijawab oleh Sdr. Andi nanti malam.

18. Bahwa karung beras yang dititipkan dirumah Terdakwa tersebut berukuran 10 (sepuluh) kilogram perkarung, karung berwarna putih bergambar "Ikan Belida".

19. Bahwa alasan Saksi mau mencari tempat penitipan beras adalah untuk membantu Sdr. Andi saja tidak ada maksud lain sebab beras yang dititipkan dijanjikan hanya satu hari saja dan , baru kali ini Sdr. Andi meminta bantuan Saksi untuk menitipkan beras.

- 20 Bahwa dari penitipan beras tersebut Saksi tidak mendapatkan apa-apa, Saksi hanya bermaksud membantu Sdr. Andi Terdakwa juga tidak mendapatkan apa-apa baik dari Saksi maupun dari Sdr. Andi.
- 21 Bahwa tidak ada barang lain selain barang berupa beras yang diminta oleh Sdr. Andi untuk dicarikan tempat penitipan atau pembongkaran.
- 22 Bahwa Sampai sekarang ini Sdr. Nedi Kurniawan Ilham alias Sdr. Andi belum ditangkap atau masih DPO oleh pihak berwajib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Hal 9 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Endang Suryana Bmti-Surato
Nama : Ibu Rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Medan, 21 Maret 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.K.H. Ahmad Dahlan Kel. Beringin Kec.
Pasar Jambi Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Asrama Denzibang Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2013 (tanggalnya Saksi sudah lupa) sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi di asrama Denzibang Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, menawarkan beras, Terdakwa menerangkan ada beras murah, beras tersebut bermerk Ikan Belida, ukuran karung 10 (sepuluh) kilo gram, dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sempat Saksi menanyakan asal usul beras tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ada kawannya sedang cuci gudang atas tawaran tersebut Saksi tertarik untuk membeli sebanyak 20 (dua puluh) karung beras.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dan mengatakan bahwa beras pesanan Saksi sudah datang, lalu Saksi keluar rumah dan melihat sudah ada seorang laki-laki dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa dan kawannya menurunkan karung beras sebanyak 20 (dua puluh) karung namun saat itu didalam mobil masih ada 1 (satu) karung beras lagi, akhirnya Saksi beli juga, jadi total keseluruhan karung beras yang Saksi beli adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) karung. Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1, setelah itu Saksi masuk rumah dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa beras yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) karung tersebut Saksi gunakan sendiri atau Saksi pakai sendiri, sehubungan saat itu Asrama Denzibang sedang melakukan rehabilitasi rumah, kebetulan untuk makan para tukangnyanya Saksi yang memasak/catering.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa datang bersama Saksi-1 saat mengantarkan beras pesanan Saksi, Terdakwa tidak mengenalkan Saksi-1 kepada Saksi sehingga Saksi tidak tahu siapa nama Saksi-1 itu, kemudian mengenai ciri-ciri fisiknya, laki-laki tersebut berbadan kurus , kulit putih, rambutnya lurus dan matanya agak sipit.
6. Bahwa sekarang ini beras yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) karung sudah habis terpakai Saksi masak untuk para tukang.
7. Bahwa sisa karung beras sudah tidak ada lagi, sebab setelah Saksi membuka karung beras dan isinya Saksi tuangkan ke dalam ember tempat penampungan beras dan karung bekasnya Saksi gunakan untuk menampung sampah-sampah yang ada di dapur lalu karung tersebut Saksi buang ke tempat pembuangan sampah.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aan Sori .
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau, 10 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Puber Lrg. Kebun Kulim Rt.002 Rw.001
Kel.Tangkit lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro
jambi Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa adalah sepupu Saksi masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Nedi Kurniawan Ilham, dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. Nedi Kurniawan Ilham.
3. Bahwa dirumah yang Saksi tempati yaitu di Jl. Puber Lrg. Kebun Kulim Rt.002 Rw.001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro jambi Kota Jambi, pernah terjadi peristiwa penggelapan 9 (sembilan) ton beras merk Ikan Belida yang diduga dilakukan oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham supir truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC dengan cara menurunkan atau membongkar muatan beras.
4. Bahwa Saksi menempati rumah di Jl. Puber Lrg. Kebun Kulim Rt.002 Rw.001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro jambi Kota Jambi baru 3 (tiga) bulan lamanya rumah tersebut Saksi tempati bersama isteri a.n. Sdri Deti dan 1 (satu) orang anak , rumah yang Saksi tinggali adalah bukan milik Saksi melainkan milik Terdakwa, Saksi hanya menumpang saja.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 18,30 Wib, Saksi mengikuti acara yasinan dirumah tetangga Saksi seorang anggota dewan (DPRD Muaro Jambi) yang namanya Saksi lupa, turut hadir pada acara malam itu adalah ketua RT a.n. Sdr Yatno Sekira pukul 20.00 Wib acara yasinan selesai, kemudian Saksi bergegas pulang kerumah setibanya Saksi dirumah, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang sedang menurunkan atau membongkar muatan berupa beras merk Ikan Belida ukuran 10 (sepuluh) kilo gram, kemudian 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam yang Nopol nya Saksi lupa yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. Putra alias Ido, malam itu selain Terdakwa dan Sdr. Putra alias Ido yang hadir dirumah Saksi adalah Sdr. Nedi Kurniawan Ilham (supir mobil truk) dan satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang menurut Saksi adalah kernet dari Mobil truk tersebut.
6. Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “ini apa bang” sambil menunjuk kearah mobil truk, kemudian dijawab oleh Terdakwa “beras milik si Putra dia numpang naruh/simpan dirumah kita” sambil menunjuk kearah Sdr. Putra alias Ido kemudian Saksi jawab “bolehlah” tidak lama kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, jadi malam itu yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi dengan tujuan ke pasar Angso Duo Kota Jambi untuk mencari barang dagangan berupa buah nanas, saat Saksi tinggalkan Saksi melihat Sdr. Putra alias Ido dan Sdr. Nedi Kurniawan Ilham (sopir truk) dan seorang kernet masih melakukan kegiatan membongkar beras di rumah Saksi. Kemudian yang tinggal dirumah Saksi malam itu hanya isteri Saksi a.n. Sdri Deti.

8. Bahwa pada saat menurunkan atau membongkar muatan beras di rumah Saksi baik Sdr. Nedi Kurniawan Ilham maupun Sdr. Putra alias Ido tidak ada bicara apa-apa apalagi meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik rumah untuk menaruh beras, sebab pada malam itu Sdr. Nedi Kurniawan Ilham dan Sdr. Putra alias Ido datang bersama Terdakwa selaku pemilik rumah yang Saksi tempati sekarang, dan malam itu yang meminta untuk menaruh atau menyimpan beras dirumah yang Saksi tingali adalah Terdakwa dengan kata-kata "beras milik si Putra dan menumpang naruh/simpan di rumah kita".

9. Bahwa Saksi tidak tahu saran dari siapakah untuk melakukan pembongkaran beras dirumah Saksi.

10. Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak beras yang diturunkan dari Mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG8386 AC yang kemudian disimpan didalam rumah Saksi, sebab Saksi pada pukul 21.00 Wib langsung pergi meninggalkan rumah dengan tujuan ke Pasar Angso Duo Kota Jambi untuk berjualan buah nanas.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menurunkan beras dari mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC adalah sopir mobil itu sendiri a.n. Sdr. Nedi Kurniawan Ilham dan kernetnya, sementara Sdr. Putra alias Ido hanya mengawasi saja.

12. Bahwa setelah beras diturunkan kemudian beras tersebut diletakan didalam kamar yang kososng dirumah Saksi kemudian pintu kamar tersebut dikunci.

13. Bahwa seingat Saksi karung beras yang diturunkan dari mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC adalah bermerk Ikan Belida, ukuran 10 (sepuluh) kilo gram berwarna putih.

14. Bahwa tidak ada seorangpun yang memberitahukan Saksi tentang asal usul beras tersebut, darimana berasal, sepengetahuan Saksi setelah mereka menurunkan dan meletakan didalam kamar yang kososng dalam rumah Saksi, kemudian mereka semua pergi meninggalkan rumah Saksi sekira pukul 23.00 Wib, sementara Saksi kembali dari pasar sekira pukul 02.00 Wib.

15. Bahwa pada hari senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 07.30 Wib Saksi berangkat ke pasar untuk berjualan buah nanas, setibanya di rumah sekira pukul 18.00 Wib Saksi melihat di dalam kamar tempat dimana disimpan beras tadi malam sudah diangkut atau diambil oleh Sdr. Putra alias Ido, karena pada malam saat beras tersebut dibongkar dari mobil truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC, Terdakwa sempat meminta kepada Saksi agar menyerahkan kunci kamar tempat dimana disimpan beras tersebut kepada Sdr. Putra alias Ido.

16 Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Putra alias Ido yang menagambil dan memindahkan beras dari dalam rumah Saksi pada hari Senin tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2013, waktunya Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak melihat ukuran barang Saksi sedang berada di pasar untuk berjualan.

- 17 Bahwa yang melihat pada saat Sdr. Putra Alias Ido memindahkan beras dari dalam rumah Saksi adalah isteri Saksi a.n. Deti.
- 18 Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 tidak datang kerumah Saksi pada waktu akan mengambil atau memindahkan beras dari dalam rumah Saksi, hal ini berdasarkan keterangan dari isteri Saksi.
- 19 Bahwa beras yang dititipkan atau disimpan didalam rumah Saksi, Saksi lihat masih tersisa sebanyak 10 (sepuluh) karung beras dalam keadaan basah karena pada malam pembongkaran turun hujan.
- 20 Bahwa Saksi tidak tahu beras tersebut oleh Sdr. Putra alias Ido akan dibawa kemana atau dijual kemana.
- 21 Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi setelah 10 (sepuluh) hari dari waktu penitipan beras tersebut, Terdakwa datang bersama isteri untuk mengecek rumah miliknya yang Saksi tempati atau tumpangi.
- 22 Bahwa pada sekira bulan September 2013 sekira pukul 13.00 Wib, saat Saksi sedang berada di pasar berjualan buah nanas, Saksi mendapat kabar dari isteri Saksi bahwa dirumah Saksi ada 4 (empat) orang anggota kepolisian yang mengaku dari Palembang, selanjutnya Saksi segera pulang ke rumah, setiba Saksi dirumah Saksi ditemui oleh seorang anggota dari Kepolisian Palembang yang nama maupun pangkatnya Saksi tidak tahu, kemudian Saksi ditanya siapa pemilik barang bukti berupa beras sambil menunjukkan beras yang ada di teras rumah Saksi, Saksi jawab "beras titipan Putra dan supir mobil truk".
23. Bahwa selain dari 4 (empat) anggota Kepolisian dari Palembang yang hadir di rumah Saksi, Saksi lihat ada orang cina yang mengaku bernama Sdr. Ahong, Sdr. Yatno (ketua Rt.002) dan ibu anggota dewan DPRD Muaro Jambi (Sdri. Siti Sahma Saragih), barang bukti yang dibawa adalah berupa :

- 1 1
(satu)
buah
terpal
warna
biru
- 2 10
(sepul
uh)
karun
g
beras
ukura
n 10
Kg
(sepul
uh
kilogr
am)
merk
atau
berga
mbar

Hal 13 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan
Belida
”.

Kemudian Saksi diminta untuk menandatangani surat, Saksi tidak tahu surat tersebut tentang apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yatno
Pekerjaan : Ketua Rt.002/Petani
Tempat/tanggal lahir : Nipah Panjang (Jambi), 26 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Puber Lrg. Kebun Kulim Rt.002 Rw.001
Kel.Tangkit lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro
jambi Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa datang kepada Saksi untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah membeli rumah milik Sdr. Santoso yang beralamat di Jl. Puber Lrg. Kebun Kulim Rt.002 Rw.001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Selam Kab. Muaro Jambi Kota Jambi ,antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdr Aan Sori) sejak tahun 2000 sewaktu sama-sama berjualan di pasar Angso Dua Kota Jambi, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT.002 sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ini,dan Saksi-3 menjadi warga Saksi di Rt.002 sejak bulan Mei 2013, karena sebelumnya Sdr. Aan Sori sepengetahuan Saksi tingal di Lrg. Tukang Jahit Simpang Pulai Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi.
4. Bahwa pada sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 datang melaporkan diri kepada Saksi selaku ketua Rt.002 maksud memberitahukan bahwa Sdr. Aan Sori sudah menempati rumah milik Terdakwa di Jl. Puber Lrg. Kebun Kulim Rt.002 Rw.001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam kab. Muaro Jambi Kota Jambi dengan cara menumpang sehubungan antara Aan Sori dengan Terdakwa pengakuannya masih bersaudara.
5. Bahwa pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib Saksi menghadiri acara halal bihalal di rumah seorang anggota Dewan DPRD Muaro Jambi a.n. Sdri. Siti Sahma Saragih dalam rangka membahas pembangunan pagar tanah makam di Desa Tangkit Lama, yang kebetulan rumah ibu anggota Dewan tersebut bertetangga dengan rumah yang ditempati oleh Saksi-3 sekarang ini.
6. Bahwa sewaktu Saksi menghadiri acara halal bihalal di rumah ibu anggota dewan pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib Saksi belum melihat mobil truk yang terparkir di halaman rumah Saksi-3 lalu Saksi mendapat laporan dari Terdakwa bahwa teman Terdakwa akan menitipkan beras selama satu hari dirumah Terdakwa yang ditempati Saksi-3, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat acara dirumah ibu anggota dewan tersebut selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kembali pulang melihat ada 1 (satu) unit mobil truk, yang Nopol Saksi tidak tahu, warnanya seingat Saksi berwarna kuning..

7. Bahwa Saksi melihat pada malam itu, mobil truk tersebut sedang terparkir di halaman rumah Saksi-3 dengan posisi kepala truk menghadap ke luar rumah atau meghadap ke jalan besar sedangkan bak truk nya menghadap ke dalam rumah,

8. Bahwa selanjutnya, Saksi buru-buru pergi ke Pasar Angso Duo Kota Jambi untuk membawa barang dagangan berupa sayur mayur.

9. Bahwa pada sekira bulan September 2013, tanggalnya Saksi lupa, sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumah Sdr. Jumiran datang anak Saksi a.n. Sdri. Sumiati yang memberitahukan bahwa dirumah Saksi telah datang beberapa orang anggota Polisi dari Palembang, Saksi cepat-cepat kembali kerumah namun, sesamanya dirumah sudah tidak ada lagi anggota dari kepolisian tersebut, lalu Saksi Tanya kepada isteri Saksi maksud kedatangannya apa, dijawab oleh isteri Saksi datang saja segera kerumah Sdr. Santoso (maksudnya rumah Sdr. Aan Sori), Saksi kemudian berangkat dengan menggunakan SPM.

10. Bahwa sekira pukul 12.39 Wib Saksi tiba di rumah Sdr. Aan Sori disana Saksi sudah melihat banyak orang, diantaranya ibu anggota dewan DPRD Muaro jambi a.n. Sdri Siti Sahma Saragih, tidak beberapa lama kemudian Saksi dihamperi oleh seorang yang mengaku anggota kepolisian dari Polda Palembang yang mengaku berpangkat Kopol namun namanya Saksi lupa, kemudian memperlihatkan kepada Saksi berkas-berkas tentang kasus yang ditanganinya yaitu kasus penggelapan berupa beras.

11. Bahwa kemudian Saksi melihat ada beberapa barang bukti berupa beras merk Ikan Belida karungnya berwarna putih ukuran 10 (sepuluh) kilo gram sebanyak 5 (lima) karung selebihnya beras-beras tersebut dikeluarkan dari karung dan diletakan di atas terpal seperti mau dijemur di luar teras rumah Sdr. Aan Sori,.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa beras yang ada di rumah Sdr. Aan Sori adalah milik teman Terdakwa sebab Terdakwa pernah melaporkan kepada Saksi bahwa ada teman Terdakwa yang akan menitipkan beras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sutowo Yusuf Alias Ahong
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 19 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Budha
Tempat tinggal : Jl.Kol.H.Burlian No.03 Rt.007 Rw.00 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa.

Hal 15 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Saksi bersama dengan Sdr. Nedi dan Sdr. Joko Supir truck Ekspedisi berangkat dari Palembang menuju ke Jambi untuk mencari tahu dimana posisi beras yang hilang dibawa oleh Sdr. Nedi dan Sdr. Joko Supir truck Ekspedisi Saksi,

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 Wib ditemukan tempat keberadaan beras yang hilang merk "Ikan Belida" 10 (sepuluh) kilogram berjumlah sekitar 20 (dua puluh) karung beras disebuah rumah warna hijau genteng coklat didaerah Kebun Kulim Tangkit Jambi yang ditempati oleh Sdr. Aan dan isterinya mengatakan bahwa beras tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian tetangga rumah tersebut mengatakan bahwa rumah itu milik Terdakwa dan pernah juga melihat ada pembongkaran beras dirumah tersebut dari jam 11 malam sampai dengan jam 3 subuh yang dilakukan oleh 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Nedi, Sdr. Putra, Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Saksi memerintahkan Sdr. Nedi untuk memuat beras di gudang Beras buyung di daerah Gasing Laut Tanjung Siapi-api Banyuasin sebanyak 9 (Sembilan) ton beras Belida untuk diantar ke Jambi dengan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Warna Kuning Nopol BG 8386 AC tepatnya ke Toko Abadi makmur Jambi.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Saksi mengecek ke Toko Abadi Makmur dan ternyata barang beras tersebut tidak sampai.

6. Bahwa Sdr. Nedi baru bekerja dengan Saksi selama 2 (dua) minggu, dan Saksi mengetahui latar belakang pekerjaan sebelumnya adalah sopir juga, dan waktu itu yang mengajak Sdr. Nedi bekerja dengan Saksi adalah Sdr. Joko yang sudah agak lama bekerja dengan Saksi lebih kurang 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa selama bekerja, Saksi sudah memerintahkan Sdr. Nedi untuk mengantar barang sebanyak 4 (empat) kali dengan jenis barang beras dan gula dengan tujuan Jambi.

8. Bahwa Saksi pernah menghubungi Sdr. Nedi melalui nomor HP yang biasa dia pakai 085269861596, namun tidak aktif.

9. Bahwa kerugian beras yang Saksi alami adalah sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Truck Mitsubishi Nopol BG 8386 AC yang dipakai Sdr. Nedi ditemukan di salah satu Pom Bensin jambi pada tanggal 12 September 2013.

10. Bahwa Saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa karena Saksi hanya mendengar cerita dari ibu Aan yang mengatakan ketika ada pembongkaran beras Terdakwa ada di sana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Tidak benar ketika dilakukan pembongkaran beras di rumah Sdr. Aan Terdakwa ada disana dan ikut membongkar karena waktu itu Terdakwa pergi melapor ke pak RT dan setelah itu pergi makan.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula karena Saksi hanya mendengar cerita dari ibu Aan yang mengatakan ketika ada pembongkaran beras Terdakwa ada di sana.

Saksi-6 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sukarta.
Toko/jaya : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 5 maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Budha.
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat No. 49 Rt.025 Rw.010
Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena masalah kehilangan beras milik Saksi-6 kurang lebih sebanyak 9 (Sembilan) ton merk Ikan Belida kemasan 10 (sepuluh) Kg yang dikirim pada tanggal 6 September 2013 ke Toko Abadi Makmur milik Sdr. Muchtar Zaini di Kota Jambi, yang diduga digelapkan oleh Sdr. Nedi dan juga melibatkan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengirim beras sebanyak 9 (Sembilan) ton ke Toko Abadi makmur Kota Jambi tersebut dengan cara diangkut menggunakan kendaraan truck Mitsubishi Nopol BG 8386 AC milik Saksi-5 (Sdr. Sutowo Yusuf) yang merupakan pemilik Ekspedisi Sejati jaya.
4. Bahwa Saksi mengirim beras menggunakan angkutan Ekspedisi Sejati jaya sudah 5 (lima) tahun lebih dan pengirimannya focus ke daerah Jambi saja, untuk pengiriman sesuai orderan dari pembeli beras satu minggu dua kali atau tiga kali kadang tidak tentu pengirimannya setiap angkut sekitar 9 (Sembilan) ton.
5. Bahwa selain menggunakan Ekspedisi Sejati Jaya Saksi juga menggunakan angkutan Ekspedisi lain yaitu milik teman Saksi yaitu Aheng dan Ahuiy.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Saksi mengirim beras ke Toko Abadi Makmur Kota Jambi dengan menggunakan truck Mitsubishi BG 8386 AC Angkutan Ekspedisi Sejati Jaya yang di kemudikan oleh Sdr. Nedi, beras tersebut sebanyak 9 (Sembilan) ton setelah beras siap angkut kemudian diberangkatkan ke Kota Jambi, pada saat perjalanan dari Palembang menuju Jambi tepatnya di desa Pulau Pangkalan Balai Kabupaten banyuasin Sdr. Sutowo Yusuf memberitahukan bahwa kendaraan truck yang mengangkut beras mengalami kerusakan, kemudian kendaraan tersebut diperbaiki, setelah diperbaiki pada tanggal 7 September 2013 kendaraan truck yang dikemudikan oleh Sdr. Nedi melanjutkan perjalanan menuju Kota Jambi.
7. Bahwa Pada tanggal 12 September 2013 Saksi-5 mengabarkan kepada Saksi melalui telpon bahwa beras yang dikirim ke Toko Abadi makmur belum sampai dan diduga digelapkan oleh sopirnya Sdr. Nedi hingga sekarang keberadaan beras Saksi tidak tahu, dan dari pihak Ekspedisi sudah mengadakan perkara ini ke Polda Sumsel, dan Saksi menyerahkan masalah ini ke Saksi-5 walaupun belum ada kesepakatan masalah ganti rugi hilangnya beras Saksi yang sebenarnya tanggung jawab Saksi-5.
8. Bahwa atas hilangnya beras tersebut Saksi mengalami kerugian Rp. 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui ada keterlibatan Terdakwa dalam kasus ini hanya sebagai tolak dari Sdr. Sutowo Yusuf, dan Anggota TNI AD tersebut dari Satuan mana Saksi tidak tahu, dengan kejadian hilangnya beras tersebut Sdr. Sutowo Yusuf sudah mengadukan ke pihak yang berwajib (Polda Sumsel).

10. Bahwa Saksi menjadi pengusaha beras mulai tahun 1995 sebelumnya hanya membantu orang tua Saksi yang dikenal dengan nama Buyung, pada tahun 2002 orang tua laki-laki Saksi meninggal kemudian sampai sekarang Saksi fokus melanjutkan usaha beras tersebut.

11. Bahwa untuk mekanisme surat pengiriman beras sudah sesuai dengan mekanisme Ekspedisi dan surat jalan, Saksi sebagai pihak pemilik beras melalui telpon dengan pihak konsumen sesuai pesanan dan memberikan surat jalan sesuai dengan volume beras yang diangkut seperti selama ini yang sudah Saksi lakukan di perusahaan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Muchtar Zaini
Pekerjaan : Pedagang
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 26 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Budha
Tempat tinggal : Jl. DR. Wahidin No.98 Kec. Pasar Angsa Dua Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sutowo Yusuf alias Ahong, hubungan Saksi hanya sebatas rekan bisnis dalam bidang usaha, Sutowo Yusuf alias Ahong merupakan pemilik jasa transportasi (Ekspedisi), dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sutowo Yusuf Alias Ahong.
3. Bahwa Saksi telah memesan beras merk “Ikan Belida” dan Saksi memesan beras tersebut kepada Toko Buyung/pemilik toko beras di Palembang.
4. Bahwa Saksi memesan beras merk ikan belida pada hari (Saksi lupa harinya), dengan Sdr. Buyung pemilik Toko beras di pasar 16 Ilir Palembang dan Saksi memesan via telpon.
5. Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Saksi memesan beras ikan belida dari produsen, biasanya Saksi hanya menerima barang yang Saksi pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah sampai ke Saksi, beberapa banyak beras yang sampai ke Saksi dari proses pengiriman lainnya jumlah beras yang Saksi terima.

6. Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Saksi memesan beras merk ikan belida yaitu pada hari (Saksi lupa harinya), staf Saksi menghubungi via telpon ke Toko Buyung di Palembang untuk membeli beras yang akan Saksi pesan, dan beras pesanan Saksi tersebut tidak pernah sampai di toko Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi memesan beras dari Toko Buyung menggunakan jas angkut siapa, dengan jenis kendaraan apa, serta berapa banyak mobil yang akan mengangkut beras tersebut.

8. Bahwa Saksi sering memesan beras dari Toko Buyung, tetapi Saksi tidak pernah tahu jasa transportasi siapa yang selalu digunakan, jika Saksi memesan beras biasanya beras yang Saksi pesan sampai ketempat Saksi (Jambi) 1 (Satu) hari, apabila Saksi memesan hari ini besok pagi pesanan Saksi telah sampai jika tidak terjadi kendala/masalah pada saat pengiriman, apabila barang telah sampai serta barang cukup atau lengkap barulah staf Saksi bagian gudang menandatangani surat jalan.

9. Bahwa harga beras merk ikan belida ukuran 10 (sepuluh) kilo gram setiap karungnya Saksi beli dari toko Buyung dengan harga Rp. 91.500,- (Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Saksi menjual beras tersebut di Toko Saksi dengan harga Rp. 93. 750,- (Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap karungnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Abdul Rahman.
Pangkat/Nrp : Kompol/72050502.
Jabatan : Kanit I Subdit I Kamneg Ditpidum.
Kesatuan : Ditserse Kriminal Umum Polda Sumsel.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/13 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kantor Ditserse Kriminal Umum Polda Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti kenapa penyidik Polisi Militer meminta keterangan kepada Saksi yaitu berkaitan dengan surat Direktur Reserse criminal Umum Polda Sumsel kepada Danpomdam II/Swj Nomor B/297/IX/2013/Dit Reskrimum tanggal 24 September 2013 tentang pelimpahan Proses Penanganan Kasus Penggelapan yang diduga ada keterlibatan Oknum Anggota TNI AD atas nama Terdakwa Peltu Norman AR Kesatuan Denzibang 3/II Jambi.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 pukul 11.28 Wib Sdr. Sutowo yusuf datang ke SPKT Polda Sumsel untuk melaporkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham pekerjaan pengemudi, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/567/IX/2013/SPKT tanggal 12 September 2013. berdasarkan Laporan Polisi Sdr.

Hal 19 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutowo Yusuf tersebut kemudian kami Dit Reskrim Polda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap kasus penggelapan tersebut, dari petunjuk awal yang kami peroleh melalui GPS yang terdapat pada kendaraan truck Mitsubishi milik korban yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan penggelapan posisi terakhir truck tersebut berada di wilayah Jambi.

4. Bahwa selanjutnya pada September 2013 Saksi beserta beberapa orang anggota Dit Reskrim dengan ditemani oleh Sdr. Sutowo Yusuf berangkat ke daerah Jambi menelusuri posisi terakhir dari truck seperti data yang terdapat dalam GPS dan akhirnya kami menemukan lokasi terakhir truck tersebut berada di salah satu rumah di Kelurahan Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian rumah tersebut kami geledah dan ditemukan beberapa karung sisa beras yang diyakini oleh Saksi-5 bahwa beras tersebut adalah muatan truck yang digelapkan oleh pelaku.

5. Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap penghuni rumah tersebut yang bernama Sdr. Aan Ansori (Saksi-3) mengaku bahwa yang punya rumah tersebut adalah Terdakwa yang berdomisili di Denzibang Jambi dan Saksi-3 hanya menempatnya saja, dan Saksi-3 juga menjelaskan bahwa pada tanggal 8 September 2013 pukul 22.00 Wib Sdr. Nedi Kurniawan Ilham datang dengan truck Mitsubishi warna kuning BG 8386 AC dan diiringi oleh Terdakwa beserta Sdr Putra (Saksi-1) dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam lalu melakukan pembongkaran beras di rumah tersebut.

6. Bahwa kemudian dari keterangan yang diperoleh dari Saksi-4 sebagai Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Yatno menjelaskan bahwa pemilik rumah yang ditempati oleh Saksi-3 adalah Terdakwa dan pernah melihat ada truck yang parkir disana pada hari minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi-4 pulang dari hajatan di rumah warga yang berhadapan dengan rumah Terdakwa.

7. Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah Saksi lakukan tersebut ada dugaan keterlibatan Terdakwa dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham yang perkaranya sedang kami tangani sekarang ini.

8. Bahwa sampai saat ini pelakunya belum tertangkap, dan barang bukti berupa karung dan sisa beras kami amankan di Mapolda Sumsel untuk kepentingan proses penyidikan selanjutnya.

9. Bahwa barang bukti yang Saksi sita dari kasus penggelapan tersebut berupa

- 1 (satu) buah terpal warna biru
- 1 (satu) buah karung beras ukuran 10 Kg yang berisikan beras
- 6 (enam) buah karung beras gambar ikan belida ukuran 10 Kg.

Dan barang bukti tersebut sekarang diamankan di Polda Sumsel.

10. Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima dari Saksi-5, pelaku penggelapan tersebut adalah sopir truck ekspedisi miliknya yang bernama Nedi Kurniawan Ilham, dan barang yang digelapkan adalah beras berjumlah lebih kurang 9 (Sembilan) ton.

11. Bahwa keterangan yang Saksi peroleh dari Sdr Sutowo Yusuf pemilik beras yang digelapkan tersebut adalah dari Pabrik beras milik Buyung di Tanjung Api-api.

12. Bahwa sejauh ini baru Sdr. Nedi kurniawan ilham yang menjadi pelakunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukkan nama Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Susjurbazi (kursus Kejuruan Bintara Zeni) di Pusdik Zeni Bogor, dan ditugaskan di Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan ke Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat sekarang Pembantu Letnan Satu.
2. Bahwa pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Saksi-1 menanyakan apakah ada tempat buat penitipan beras, yang menurut Saksi-1 beras tersebut milik kawan Saksi-1 a.n. Sdr. Andi dan hanya satu hari saja menitipkannya hari Senin tanggal 9 September 2013 sudah kembali diambil.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menjawab tidak punya nanti saya carikan dulu ke tempat teman Terdakwa, kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menanyakan apakah sudah ada tempatnya masih dijawab belum.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengatakan ada kamar kosong dirumahnya yang berada di daerah Talang Bakung, yang ditempati Saksi-3 (Sdr. Aan) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Asrama Zibang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 1764 KKF.
5. Bahwa pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah milik Terdakwa disana sudah ada Sdr. Aan Sori dan isterinya, Sdr. Andi dan kawannya langsung membongkar atau menurunkan beras dari mobil truck yang dibawanya dan langsung dipindahkan ke dalam rumah milik Terdakwa, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi keluar untuk melaporkan ke pak RT selanjutnya pergi mencari makan setelah itu Terdakwa pulang.
6. Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mengapa beras tersebut harus dititipkan dulu, kenapa tidak langsung diantar kepada pemiliknya atau pemesan, dijawab oleh Saksi-1 kata temannya yang bernama Sdr. Andi bahwa beras tersebut sudah dibelinya dan beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang berdomisili di daerah Thekok Kota Jambi, saat Sdr. Andi sudah sampai tempat bongkar orang tersebut tidak dapat membayar beras dengan alasan hari itu hari Minggu Bank tutup beras tersebut baru bisa dibayar hari Senin saat Bank buka, sedangkan Sdr. Andi mengatakan kepada Saksi-1 hanya satu hari saja nitip berasnya sebab hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang dengan membawa muatan triplek.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa teringat dengan tetangganya yang memiliki usaha catering yang bernama Endang Sumiyati (Saksi-1) dan timbul niat Terdakwa untuk membantu menawarkan beras selanjutnya Terdakwa menelpon yang menanyakan apakah beras dirumahnya masih ada, Saksi-1 jawab tidak tahu bang saya Tanya dulu ke Sdr. Andi, Saksi Tanya kembali "kenapa bang" dijawab Terdakwa bisa atau tidak kita beli sedikit" Saksi jawab lagi sebentar Saksi Tanya ternyata Saksi mendapat jawaban dari Sdr Andi bisa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) per karung.

Hal 21 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari senin itu juga Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdr. Andang Syahri) di Asrama Denzibang Jambi menawarkan beras merk Ikan Belida ukuran 10 (sepuluh) kilogram dengan harga 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per karung, mendapat tawaran tersebut Saksi-2 tertarik untuk membelinya sebanyak 20 (dua puluh) karung beras.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 tiba di Asrama tempat kediaman Terdakwa (asrama Zibang) dengan membawa 30 (tiga puluh) karung beras kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 bersama Saksi-1 mengantarkan beras pesannya lalu Terdakwa dan Saksi-1 menurunkan sebanyak 20 (dua puluh) karung beras, saat itu Saksi-2 menambah 1 (satu) karung beras lagi jadi jumlah beras yang Saksi-2 beli sebanyak 21 (dua puluh satu) karung beras uang pembelian beras Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Sekira sekira pukul 21.30 Wib sisa beras sebanyak 9 (Sembilan) karung Saksi-1 bawa didalam mobil Avanza ke Mess Angkutan batubara Pal 10 Jl. Lingkar Barat Kota Jambi, saat itu Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Andi untuk membayar hasil penjualan 21 (dua puluh satu) karung beras sebesar RP. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

11. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apakah beras yang dititipkan sudah habis atau belum dan Terdakwa juga tidak tahu asal dan milik siapa beras tersebut, tahu-tahu Terdakwa diperiksa oleh petugas dan diproses karena diduga menjadi penadah beras yang dibawa teman Saksi-1.

12. Bahwa dari penitipan dan penjualan beras tersebut Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun berupa barang baik dari Sdr. Andi maupun dari Saksi-1.

13. Bahwa Saksi-1 telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa beras yang dititipkan kepada Terdakwa adalah milik teman Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui asal mula beras tersebut dari mana dan statusnya apabila disuatu hari nanti ada masalah maka Saksi-1 yang bertanggung jawab.

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto/gambar berupa 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang digunakan untuk mengangkut beras, 1 (satu) lembar foto/gambar rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori yang digunakan untuk tempat penyimpanan beras sebanyak 9 (sembilan) ton, 2 (dua) lembar foto/gambar beras dan kemasan karung merk ikan belida ukuran karung 10 Kg. (sepuluh kilo gram).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Susjurbazi (kursus Kejuruan Bintara Zeni) di Pusdik Zeni Bogor, dan ditugaskan di Zidam II/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Swj, tahun 1992 ditugaskan ke Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat
putusan.mahkamahagung.go.id sekarang menjadi Letnan Satu.

2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tri Saputra Yunus (Saksi-1) menanyakan apakah ada tempat buat penitipan beras,yang menurut Saksi-1 beras tersebut milik kawan Saksi-1 a.n. Sdr. Andi dan hanya satu hari saja menitipkannya hari Senin tanggal 9 September 2013 akan diambil menurut Saksi-1 beras milik Sdr.Andi tersebut sudah dibelinya dan sudah ada yang pesan dan Sdr. Andi sudah mengantarkan beras tersebut kepada pemesan didaerah Thehok Kota Jambi akan tetapi pemesan belum bisa membayar karena hari minggu Bank tutup dan akan dibayar pada hari Senin setelah Bank buka sedangkan mobil truk pengangkut beras akan digunakan untuk mengangkut triplek pada hari Senin tanggal 9 September 2013.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab tidak punya nanti saya carikan dulu ke tempat teman kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menanyakan kembali apakah sudah ada tempatnya masih dijawab oleh Terdakwa belum.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengatakan ada kamar kosong dirumahnya yang berada di daerah Talang Bakung,yang ditempati Saksi-3 (Sdr.Aan Ansori) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Asrama Zibang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 1764 KKF.

5. Bahwa benar pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah milik Terdakwa disana sudah ada Sdr. Aan Sori dan isterinya, Sdr. Andi dan kawannya langsung membongkar atau menurunkan beras dari mobil truck dipindahkan ke dalam rumah milik Terdakwa tepatnya dikamar depan, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi keluar untuk melaporkan ke Ketua RT (Saksi-4) tentang penitipan beras tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi mencari makan setelah itu Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mengapa beras tersebut harus dititipkan dulu, kenapa tidak langsung diantar kepada pemiliknya atau pemesan, dijawab oleh Saksi-1 kata temannya yang bernama Sdr. Andi bahwa beras tersebut sudah dibelinya dan beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang berdomisili didaerah Thehok Kota Jambi, saat Sdr. Andi sudah sampai tempat bongkar orang tersebut tidak dapat membayar beras dengan alasan hari itu hari Minggu tidak bisa membayar dengan alasan Bank

tutup baru bisa dibayar hari senin setelah Bank buka,seandainya Sdr. Andi mengatakan kepada Saksi-1 hanya satu hari saja nitip berasnya sebab hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang dengan membawa muatan triplek.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa teringat dengan tetangga yang memiliki catering bernama Sdr.Endang Sumiyati (Saksi-2)lalu timbul niat Terdakwa untuk membantu menawarkan beras yang dititipkan dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan apakah beras dirumahnya masih ada, Saksi-1 jawab tidak tahu bang saya Tanya dulu ke Sdr. Andi, Saksi Tanya kembali “kenapa bang” dijawab Terdakwa bisa atau tidak kita beli sedikit” Saksi jawab lagi sebentar Saksi Tanya ternyata Saksi mendapat jawaban dari Sdr Andi bisa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) per karung.

Hal 23 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan beras itu kepada Saksi-2 dengan kata-kata apakah mau beli beras merk ikan Belida dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) perkarung isi 10 kilo gram dan Saksi-2 mau membelinya sebanyak 20 karung.

9. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 tiba di Asrama tempat kediaman Terdakwa (asrama Zibang) dengan membawa 30 (tiga puluh) karung beras kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 kerumah Saksi-2 yang tinggal di Asrama Zibang dan Saksi-1 langsung menurunkan beras sebanyak 20 (dua puluh) karung selanjutnya ditambah 1 (satu) karung hingga keseluruhan berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) karung dengan harga Rp.1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Saksi-2 kepada Saksi-1.

10. Sekira benar sekira pukul 21.30 Wib sisa beras sebanyak 9 (Sembilan) karung Saksi bawa didalam mobil Avanza ke Mess Angkutan batubara Pal 10 Jl. Lingkar Barat Kota Jambi, saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Andi untuk membayar hasil penjualan 21 (dua puluh satu) karung beras sebesar RP. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-5, pelaku penggelapan tersebut adalah sopir truck ekspedisi miliknya yang bernama Nedi Kurniawan Ilham alias Andi, dan barang yang digelapkan adalah beras berjumlah lebih kurang 9 (Sembilan) ton.

12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apakah beras yang dititipkan sudah habis atau belum, tahu-tahu Terdakwa diperiksa oleh petugas dan diproses karena diduga menjadi penadah beras yang dibawa teman Saksi-1 yang bernama Nedi Kurniawan Ilham alias Andi.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa beras tersebut hasil kejahatan yang dilakukan Sdr.Andi disamping itu Terdakwa juga tidak menduka beras tersebut dari hasil kejahatan,karena alasan yang disampaikan Saksi-1 kepada Terdakwa saat menitipkan beras tersebut yaitu beras tersebut sudah dibeli oleh temannya yang bernama Sdr.Andi dan beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang berdomisili didaerah Thehok Kota Jambi, saat Sdr. Andi sudah sampai tempat bongkar orang tersebut tidak dapat membayar beras dengan alasan hari itu hari Minggu Bank tutup baru bisa dibayar hari senin setelah Bank buka,seandainya Sdr. Andi mengatakan kepada Saksi-1 hanya satu hari saja nitip berasnya sebab hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang dengan membawa muatan triplek,disamping itu

Terdakwa juga telah melaporkan kepada ketua RT setempat tentang penitipan beras tersebut ,tentunya bila Terdakwa mengetahui atau menduga beras tersebut hasil kejahatan hal tersebut tidak mungkin Terdakwa melaporkan kepada RT setempat.

14. Bahwa benar Saksi-1 telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa beras yang dititipkan di rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-3 (Sdr. Aan Sobari) adalah milik teman Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui asal mula beras tersebut dari mana dan statusnya apabila disuatu hari nanti ada masalah maka Saksi-1 yang bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan Oditur Militer dan mengenai pendanaannya yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon keringan hukuman karena kebodohan Terdakwa dan karena ketidak tahuan Terdakwa sehingga Terdakwa mau dimintai tolong oleh Sdr Adi Saputra untuk dititipi beras, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang masih butuh bimbingan dan biaya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternatif pertama Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Unsur ketiga : Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, baha diperoleh dari kejahatan.

Atau

Dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Unsur ketiga : Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oditur militer disusun secara Alternatif dan Oditur Militer dalam tuntutannya membuktikan Dakwaan Alternatif pertama oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu dan apabila dakwaan alternatif pertama terbukti, maka dakwaan alternatif kedua langsung dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka dakwaan alternatif kedua dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa setiap orang adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti Susjurbazi (kursus

Hal 25 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejuruan Bintang Zeni di Pusdik Zeni Bogor, dan ditugaskan di Zidam II/3, tahun 1992. Ditugaskan ke Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat sekarang Pembantu Letnan Satu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinasi aktif di Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat Pembantu Letnan satu.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh melakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama. Kerjasama secara sadar dan apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tri Saputra Yunus (Saksi-1) menanyakan apakah ada tempat buat penitipan beras, yang menurut Saksi-1 beras tersebut milik kawan Saksi-1 a.n. Sdr. Andi dan hanya satu hari saja menitipkannya hari Senin tanggal 9 September 2013 akan diambil menurut Saksi-1 beras milik Sdr. Andi tersebut sudah dibelinya dan sudah ada yang pesan dan Sdr. Andi sudah mengantarkan beras tersebut kepada pemesan di daerah Thehok Kota Jambi akan tetapi pemesan belum bisa membayar karena hari minggu bank tutup dan akan dibayar pada hari Senin setelah bank buka sedangkan mobil truk pengangkut beras akan digunakan untuk mengangkut triplek pada hari Senin tanggal 9 September 2013.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab tidak punya nanti saya carikan dulu ke tempat teman kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa menanyakan kembali apakah sudah ada tempatnya masih dijawab oleh Terdakwa belum.

3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengatakan ada kamar kosong di rumahnya yang berada di daerah Talang Bakung, yang ditempati Saksi-3 (Sdr. Aan Ansori) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Asrama Zibang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 1764 KKF.

4. Bahwa benar pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah milik Terdakwa disana sudah ada Sdr. Aan Sori dan isterinya, Sdr. Andi dan kawannya langsung membongkar atau menurunkan beras dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dipindahkan ke dalam rumah milik Terdakwa tepatnya dikamar depan, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi keluar untuk melaporkan ke Ketua RT (Saksi-4) tentang penitipan beras tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi mencari makan setelah itu Terdakwa pulang.

Dengan demikian unsur kedua secara bersama-sama telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan masing-masing unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu untuk meraih untung menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menjual, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan Selain dari pada itu dihukum pula menurut pasal ini ialah : orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan. “

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati, disentuh oleh orang yang tidak dikehendaki pelaku.

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, Elemen penting dari unsur ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain2) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tri Saputra Yunus (Saksi-1) menanyakan apakah ada tempat buat penitipan beras, yang menurut Saksi-1 beras tersebut milik kawan Saksi-1 a.n. Sdr. Andi dan hanya satu hari saja menitipkannya hari Senin tanggal 9 September 2013 akan diambil menurut Saksi-1 beras milik Sdr. Andi tersebut sudah dibelinya dan sudah ada yang pesan dan Sdr. Andi sudah mengantarkan beras tersebut kepada pemesan didaerah Thehok Kota Jambi akan tetapi pemesan belum bisa membayar karena hari minggu Bank tutup dan akan dibayar pada hari Senin setelah Bank buka sedangkan mobil truk pengangkut beras akan digunakan untuk mengangkut triplek pada hari Senin tanggal 9 September 2013.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab tidak punya nanti saya carikan dulu ke tempat teman kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa

Hal 27 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan kembali apakah sudah ada tempatnya masih dijawab oleh putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengatakan ada kamar kosong dirumahnya yang berada di daerah Talang Bakung, yang ditempati Saksi-3 (Sdr. Aan Ansori) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Asrama Zibang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 1764 KKF.

4. Bahwa benar pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah milik Terdakwa disana sudah ada Sdr. Aan Sori dan isterinya, Sdr. Andi dan kawannya langsung membongkar atau menurunkan beras dari mobil truck dipindahkan ke dalam rumah milik Terdakwa tepatnya dikamar depan, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi keluar untuk melaporkan ke Ketua RT (Saksi-4) tentang penitipan beras tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi mencari makan setelah itu Terdakwa pulang.

5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mengapa beras tersebut harus dititipkan dulu, kenapa tidak langsung diantar kepada pemiliknya atau pemesan, dijawab oleh Saksi-1 kata temannya yang bernama Sdr. Andi bahwa beras tersebut sudah dibelinya dan beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang berdomisili di daerah Thehok Kota Jambi, saat Sdr. Andi sudah sampai tempat bongkar orang tersebut tidak dapat membayar beras dengan alasan hari itu hari Minggu tidak bisa membayar dengan alasan bank tutup baru bisa dibayar hari Senin setelah bank buka, sedangkan Sdr. Andi mengatakan kepada Saksi-1 hanya satu hari saja nitip berasnya sebab hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang dengan membawa muatan triplek.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa teringat dengan tetangga yang memiliki katering bernama Sdr. Endang Sumiyati (Saksi-2) lalu timbul niat Terdakwa untuk membantu menawarkan beras yang dititipkan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan apakah beras dirumahnya masih ada, Saksi-1 jawab tidak tahu bang saya tanya dulu ke Sdr. Andi, Saksi tanya kembali "kenapa bang" dijawab Terdakwa bisa atau tidak kita beli sedikit" Saksi jawab lagi sebentar Saksi tanya ternyata Saksi mendapat jawaban dari Sdr. Andi bisa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) per karung.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan beras itu kepada Saksi-2 dengan kata-kata apakah mau beli beras merk Ikan Belida dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) perkarung isi 10 kilo gram dan Saksi-2 mau membelinya sebanyak 20 karung.

8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 tiba di Asrama tempat kediaman Terdakwa (asrama Zibang) dengan membawa 30 (tiga puluh) karung beras kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 kerumah Saksi-2 yang tinggal di Asrama Zibang dan Saksi-1 langsung menurunkan beras sebanyak 20 (dua puluh) karung selanjutnya ditambah 1 (satu) karung hingga keseluruhan berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) karung dengan harga Rp.1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Saksi-2 kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa beras tersebut hasil kejahatan yang dilakukan Sdr.Andi disamping itu Terdakwa juga tidak menduka beras tersebut dari hasil kejahatan,karena alasan yang disampaikan Saksi-1 kepada Terdakwa saat menitipkan beras tersebut yaitu beras tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberi oleh temannya yang bernama Sdr. Andi dan beras tersebut sudah dipasangkan pada barang yang berdomisili di daerah Thekok Kota Jambi, saat Sdr. Andi sudah sampai tempat bongkar orang tersebut tidak dapat membayar beras dengan alasan hari itu hari Minggu Bank tutup baru bisa dibayar hari senin setelah Bank buka, sedangkan Sdr. Andi mengatakan kepada Saksi-1 hanya satu hari saja nitip berasnya sebab hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang dengan membawa muatan triplek, disamping itu Terdakwa juga telah melaporkan kepada ketua RT setempat tentang penitipan beras tersebut, tentunya bila Terdakwa mengetahui atau menduga beras tersebut hasil kejahatan hal tersebut tidak mungkin Terdakwa melaporkan kepada Ketua RT setempat disamping itu Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari penitipan beras tersebut.

10. Bahwa benar Saksi-1 telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa beras yang dititipkan di rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-3 (Sdr. Aan Sobari) adalah milik teman Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui asal mula beras tersebut dari mana dan statusnya apabila disuatu hari nanti ada masalah maka Saksi-1 yang bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ketiga “untuk meraih untung menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan alternatif kedua tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Unsur ketiga : Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” menurut ketentuan undang-undang adalah setiap orang atau Warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk kepada kekuasaan Badan Peradilan Militer Serta diajukan kepersidangan karena adanya Dakwaan dari penuntut umum. Perkataan “Barang Siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan unsur perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Hal 29 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya mengikuti Susjurbasi (kursus Kejuruan Bintara Zeni) di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan ke Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat sekarang Pembantu Letnan Satu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinis aktif di Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat Pembantu Letnan satu.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh melakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan. Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama. Kerjasama secara sadar dan apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tri Saputra Yunus (Saksi-1) menanyakan apakah ada tempat buat penitipan beras, yang menurut Saksi-1 beras tersebut milik kawan Saksi-1 a.n. Sdr. Andi dan hanya satu hari saja menitipkannya hari Senin tanggal 9 September 2013 akan diambil menurut Saksi-1 beras milik Sdr. Andi tersebut sudah dibelinya dan sudah ada yang pesan dan Sdr. Andi sudah mengantarkan beras tersebut kepada pemesan di daerah Thehok Kota Jambi akan tetapi pemesan belum bisa membayar karena hari minggu bank tutup dan akan dibayar pada hari Senin setelah bank buka sedangkan mobil truk pengangkut beras akan digunakan untuk mengangkut triplek pada hari Senin tanggal 9 September 2013.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab tidak punya nanti saya carikan dulu ke tempat teman kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menanyakan kembali apakah sudah ada tempatnya masih dijawab oleh Terdakwa belum.

3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengatakan ada kamar kosong dirumahnya yang berada di daerah Talang Bakung, yang ditempati Saksi-3 (Sdr. Aan Ansori) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Asrama Zibang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 1764 KKF.

4. Bahwa benar pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah milik Terdakwa disana sudah ada Sdr. Aan Sori dan isterinya, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi dan kawannya langsung membongkar atau menurunkan beras dari mobil ke dalam rumah milik Terdakwa tepatnya dikamar depan, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi keluar untuk melaporkan ke Ketua RT (Saksi-4) tentang penitipan beras tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi mencari makan setelah itu Terdakwa pulang.

Dengan demikian unsur kedua secara bersama-sama telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang, merusak sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) si pelaku / petindak menurut undang-undang, dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah si pelaku menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dan hak yang dimilikinya atas benda itu atau juga menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut. Dalam prakteknya yang sejalan dengan hal tersebut maka selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menukarkan benda itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Unsur ini harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”, dalam hal ini si pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar si pelaku adalah sah pemilik barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah setiap benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya mempunyai arti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang itu benar-benar bukan milik para Terdakwa tetapi milik orang lain atau sebagian barang tersebut sebagian milik para Terdakwa dan sebagian lagi milik orang lain.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan Terdakwa). Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku saja tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si Penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya) tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan/jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya

Hal 31 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari). Tindakan penggelapan
putusan.mahkamahagung.go.id apabila sudah sempurna jika pemilikan itu sudah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tri Saputra Yunus (Saksi-1) menanyakan apakah ada tempat buat penitipan beras,yang menurut Saksi-1 beras tersebut milik kawan Saksi-1 a.n. Sdr. Andi dan hanya satu hari saja menitipkannya hari Senin tanggal 9 September 2013 akan diambil menurut Saksi-1 beras milik Sdr.Andi tersebut sudah dibelinya dan sudah ada yang pesan dan Sdr. Andi sudah mengantarkan beras tersebut kepada pemesan didaerah Thehok Kota Jambi akan tetapi pemesan belum bisa membayar karena hari minggu bank tutup dan akan dibayar pada hari Senin setelah bank buka sedangkan mobil truk pengangkut beras akan digunakan untuk mengangkut triplek pada hari Senin tanggal 9 September 2013.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab tidak punya nanti saya carikan dulu ke tempat teman kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menanyakan kembali apakah sudah ada tempatnya masih dijawab oleh Terdakwa belum.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengatakan ada kamar kosong dirumahnya yang berada di daerah Talang Bakung,yang ditempati Saksi-3 (Sdr. Aan Ansori) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di Asrama Zibang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 1764 KKF.
4. Bahwa benar pada pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah milik Terdakwa disana sudah ada Sdr. Aan Sori dan isterinya, Sdr. Andi dan kawannya langsung membongkar atau menurunkan beras dari mobil truck dipindahkan ke dalam rumah milik Terdakwa tepatnya dikamar depan, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi keluar untuk melaporkan ke Ketua RT (Saksi-4) tentang penitipan beras tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi mencari makan setelah itu Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mengapa beras tersebut harus dititipkan dulu, kenapa tidak langsung diantar kepada pemiliknya atau pemesan, dijawab oleh Saksi-1 kata temannya yang bernama Sdr. Andi bahwa beras tersebut sudah dibelinya dan beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang berdomisili didaerah Thehok Kota Jambi, saat Sdr. Andi sudah sampai tempat bongkar orang tersebut tidak dapat membayar beras dengan alasan hari itu hari Minggu tidak bisa membayar dengan alasan Bank tutup baru bisa dibayar hari senin setelah Bank buka,seandainya Sdr. Andi mengatakan kepada Saksi-1 hanya satu hari saja nitip berasnya sebab hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang dengan membawa muatan triplek.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa beras tersebut hasil kejahatan yang dilakukan Sdr.Andi disamping itu Terdakwa juga tidak menduka beras tersebut dari hasil kejahatan,karena alasan yang disampaikan Saksi-1 kepada Terdakwa saat menitipkan beras tersebut yaitu beras tersebut sudah dibeli oleh temannya yang bernama Sdr.Andi dan beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang berdomisili didaerah Thehok Kota Jambi, saat Sdr. Andi sudah sampai tempat bongkar orang tersebut tidak dapat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras dengan alasan hari itu hari Minggu tidak bisa membayar dengan alasan bank tutup yang bisa dibayar hari senin setelah Bank buka, sedangkan Sdr. Andi mengatakan kepada Saksi-1 hanya satu hari saja nitip berasnya sebab hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang dengan membawa muatan triplek, disamping itu Terdakwa juga telah melaporkan kepada ketua RT setempat tentang penitipan beras tersebut, tentunya bila Terdakwa mengetahui atau menduga beras tersebut hasil kejahatan hal tersebut tidak mungkin Terdakwa melaporkan kepada RT setempat.

7. Bahwa benar Saksi-1 telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa beras yang ditiptkan di rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-3 (Sdr. Aan Sobari) adalah milik teman Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengetahui asal mula beras tersebut dari mana dan statusnya apabila disuatu hari nanti ada masalah maka Saksi-1 yang bertanggung jawab.

8. Bahwa benar dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui beras yang ditiptkan di rumah Terdakwa sebagai miliknya, Terdakwa juga tidak pernah menguasai beras tersebut serta Terdakwa juga tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan sebagai seorang pemilik beras tersebut.

Dengan demikian unsur ketiga Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk meraih untung, menjual, membeli, menukar, menerima gadai, menerima, hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif kedua

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer baik dakwaan Alternatif pertama maupun Alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Hal 33 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto/gambar berupa 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang digunakan untuk mengangkut beras, 1 (satu) lembar foto/gambar rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori yang digunakan untuk tempat penyimpanan beras sebanyak 9 (sembilan) ton, 2 (dua) lembar foto/gambar beras dan kemasan karung merk ikan belida ukuran karung 10 Kg (sepuluh kilo gram) oleh karena barang bukti surat-surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Norman A. R., Peltu, NRP. 2910116821067 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH, Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH, Mayor Chk Nrp. 11020014330876 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, SH, Letkol Laut (KH) Nrp. 12026/P, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, SH
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Abdul Halim, SH

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Kholip, SH

Lettu Sus NRP 519169

Hal 35 dari 35 hal PUT Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)